



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, perlu Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



- Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Bidan Desa adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan Pendidikan Bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifikasi.
4. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa.
5. Dokter Puskesmas adalah tenaga strategis yang melakukan tindakan/pelayanan kesehatan yang kompetensi dan bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.
6. Perdesaan adalah daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.
7. Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi dan perilaku.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang merupakan perpanjangan dinas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.



10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di desa dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masyarakat.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bentuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan.
12. Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat baik Santri maupun Guru.
13. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia atau air yang memenuhi persyaratan fisik, kimia yang dapat digunakan oleh manusia.
14. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
15. Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan.
17. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan langka-langka kongkrit yang dilakukan daerah untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan atau kelembagaan di bidang pelayanan publik.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERDESAAN SEHAT**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip :

- a. Pemenuhan Hak atas Kesehatan;
- b. Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan;
- c. Akuntabilitas; dan
- d. Partisipasi Masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh Konstitusi;



- (2) Prinsip percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasar kerangka kerja pemenuhan Lima Pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan:
1. Puskesmas pada setiap Kecamatan;
  2. Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas;
  3. Bidan Desa pada setiap Desa;
  4. Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
  5. Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga; dan
  6. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, Bayi dan Balita;
- (3) Prinsip akuntabilitas terutama sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terutama ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan huruf b, yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi;
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c diwujudkan melalui pendayagunaan sumber daya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasar dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tata laksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan;
- (5) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan secara aktif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen RAD Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya RPJMD;
- (2) Penyusunan dokumen RAD Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda;
- (3) Pelaksanaan tugas Bappeda terkait dengan yang dimaksud Pasal 4 huruf b adalah untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

### **Pasal 5**

Penyusunan dokumen RAD Perdesaan Sehat dilakukan dengan tata cara :

- a. Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasar pengumpulan data primer dan atau sekunder, analisis data dan

perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;

- b. Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;
- c. Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
- d. Penulisan dokumen draft RAD;
- e. Koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan Bappeda. Di dalam proses ini, Dinas Kesehatan dan Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil; dan
- f. Pengesahan dokumen RAD Perdesaan Sehat melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah yang dilakukan secara sektoral;
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan sehat berjalan sesuai dengan rencana.

### **BAB IV PEMBLAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan RAD Perdesaan sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di : Salakan/  
pada tanggal : 28 Januari 2014



Ditetapkan di : Salakan  
pada tanggal : 28 Januari 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2014**  
**NOMOR 2**